



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Turner Richardo Souisa |
| 2. Tempat lahir | : SORONG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 3 Mei 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Kampung Baru Distrik
Sorong Kota, Kota Sorong |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Turner Richardo Souisa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Pansihat Hukumnya Frans Daniel Wattimena, SH, Penasihat Hukum PBH Peradi, berkantor di Jln. Sungai Maruni Km. 10 Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 134/Pen.Pid/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN SIKORAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) Pembungkus rokok camel;
 - 3) 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor gsm. 085244040942;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk Negara).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **TURNER RICHARDO SOUISA ALIAS DODO**
pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jln.
Pendidikan KM. 8, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong
tepatnya di depan Gereja GSJA Pniel atau setidaknya tidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan **"tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I"** berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang
didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika
jenis Shabu dengan total berat netto 0,5397 gram, yang mana perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa
ditemukan memiliki dan menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang
berisikan narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam 1 (satu)
Pembungkus rokok camel.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari temannya
seorang laki-laki yang bernama saudara BOCI (DPO) dengan cara
Terdakwa menghubungi saudara BOCI (DPO) melalui telfon *Whatsapp* dan
mengatakan "Ada Orang Yang Mau Belanja Bahan (Shabu)" kemudian
saudara BOCI (DPO) mengatakan "Iya Sudah Tunggu" Tidak Lama
Kemudian Saudara BOCI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui telfon dan
mengatakan "Ko Pergi Ambil Sudah Di Ade Laki-laki Yang Bernama Esa"
setelah itu Terdakwa langsung menuju ke samping SPBU Sorpus untuk
bertemu dengan saudara ESA (DPO) kemudian saudara ESA (DPO)
langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu
kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jln. Ahmad Yani Kompleks Kuda Laut Kota Sorong setibanya di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan menyimpannya di dalam pembungkus rokok *Camel*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke samping Kantor Pos Klademak dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan shabu kepada saudara FAJAR (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke BRILink di Kompleks Perumahan Usaha Mina untuk mengirimkan uang tersebut kepada saudara BOCI (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi lagi menuju ke Jalan Pendidikan KM. 8 Kota Sorong dan tiba-tiba kawannya yang bernama saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *chat messenger* dan mengatakan "Gan ko dimana" lalu Terdakwa menjawab "saya di Jalan Pendidikan" lalu saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) mengatakan bahwa "ooh siap gan ko tunggu di situ sudah" dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 81/NNF/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5397 gram diberi Nomor:84/NNF/V/2023 milik terdakwa TURNER RICHARDO SOISA ALIAS DODO adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **TURNER RICHARDO SOUISA ALIAS DODO** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jln. Pendidikan KM. 8, Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya di depan Gereja GSJA Pniel atau setidaknya tidaknya pada tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan total berat netto 0,5397 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) Pembungkus rokok camel.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari temannya seorang laki-laki yang bernama saudara BOCI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara BOCI (DPO) melalui telfon *Whatsapp* dan mengatakan **“Ada Orang Yang Mau Belanja Bahan (Shabu)”** kemudian saudara BOCI (DPO) mengatakan **“Iya Sudah Tunggu”** Tidak Lama Kemudian Saudara BOCI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan **“Ko Pergi Ambil Sudah Di Ade Laki-laki Yang Bernama Esa”** setelah itu Terdakwa langsung menuju ke samping SPBU Sorpus untuk bertemu dengan saudara ESA (DPO) kemudian saudara ESA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jln. Ahmad Yani Kompleks Kuda Laut Kota Sorong setibanya di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan menyimpannya di dalam pembungkus rokok *Camel*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke samping Kantor Pos Klademak dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan shabu kepada saudara FAJAR (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke BRILink di Kompleks Perumahan Usaha Mina untuk mengirimkan uang tersebut kepada saudara BOCI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi lagi menuju ke Jalan Pendidikan KM. 8 Kota Sorong dan tiba-tiba kawannya yang bernama saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *messenger*



dan mengatakan "**Gan ko dimana**" lalu Terdakwa menjawab "**saya di Jalan Pendidikan**" lalu saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) mengatakan bahwa "**ooh siap gan ko tunggu di situ sudah**" dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 81/NNF/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5397 gram diberi Nomor:84/NNF/V/2023 milik terdakwa TURNER RICHRDO SOISA ALIAS DODO adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kelaurga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wit di Jln. Pendidikan Kelurahan Malaingkeddi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota opsnal satuan resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu, sehingga dengan informasi tersebut Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Pendidikan Kelurahan Malaingkeddi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yakni saudara BOCI (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dalam menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengonsumsi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan anggota kepolisian lainnya menyita 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Pembungkus rokok camel, 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor gsm. 085244040942 dan Uang tunai sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DIMAS. F. MANE dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wit di Jln. Pendidikan Kelurahan Malaingkeddi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota opsnal satuan resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu, sehingga dengan informasi tersebut Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Pendidikan Kelurahan Malaingkeddi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yakni saudara BOCI (DPO).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dalam menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengonsumsi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa saksi dan anggota kepolisian lainnya menyita 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Pembungkus rokok camel, 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor gsm. 085244040942 dan Uang tunai sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wit di depan Gereja GSJA Pniel tepatnya di Jln. Pendidikan KM.8 kota sorong karena telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yakni saudara BOCI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara BOCI (DPO) melalui telephone *Whatsapp* dan mengatakan **"Ada Orang Yang Mau Belanja Bahan (Shabu)"** kemudian saudara BOCI (DPO) mengatakan **"Iya Sudah Tunggu"** Tidak Lama Kemudian Saudara BOCI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan **"Ko Pergi Ambil Sudah Di Ade Laki2 Yang Bernama Esa"** setelah itu Terdakwa langsung menuju ke samping SPBU Sorpus dan bertemu dengan saudara ESA (DPO) kemudian saudara ESA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dengan harga Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jln. A. Yani Kompleks Kuda Laut Kota Sorong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan menyimpannya di dalam pembungkus rokok *Camel*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke samping Kantor Pos Klademak dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan shabu kepada saudara FAJAR (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke BRILink di Kompleks Perumahan Usaha Mina untuk mengirim uang tersebut kepada saudara BOCI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi lagi menuju ke Jalan Pendidikan KM. 8 Kota Sorong dan saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *messenger* dan mengatakan **"Gan ko dimana"** lalu Terdakwa menjawab **"saya di jalan Pendidikan"** lalu saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) mengatakan bahwa **"ooh siap gan ko tunggu di situ sudah"** tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat itu petugas kepolisian menyita 1 (satu) pembungkus rokok *Camel* yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu di tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam Nomor GSM. 085244040942, Uang tunai Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) pembungkus Rokok Camel warna Ungu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dalam menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengonsumsi paket Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Pembungkus rokok camel;
- 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor gsm. 085244040942;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TURNER RICHARDO SOUISA ALIAS DODO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Jln.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan KM. 8, Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya di depan Gereja GSJA Pniel telah melakukan penyalahgunaan *Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan total berat netto 0,5397 gram;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diketemukan memiliki dan menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) Pembungkus rokok camel.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari temannya seorang laki-laki yang bernama saudara BOCI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara BOCI (DPO) melalui telfon *Whatsapp* dan mengatakan "Ada Orang Yang Mau Belanja Bahan (Shabu)" kemudian saudara BOCI (DPO) mengatakan "Iya Sudah Tunggu" Tidak Lama Kemudian Saudara BOCI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan "Ko Pergi Ambil Sudah Di Ade Laki-laki Yang Bernama Esa" setelah itu Terdakwa langsung menuju ke samping SPBU Sorpus untuk bertemu dengan saudara ESA (DPO) kemudian saudara ESA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jln. Ahmad Yani Kompleks Kuda Laut Kota Sorong setibanya di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan menyimpannya di dalam pembungkus rokok *Camel*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke samping Kantor Pos Klademak dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan shabu kepada saudara FAJAR (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke BRILink di Kompleks Perumahan Usaha Mina untuk mengirimkan uang tersebut kepada saudara BOCI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi lagi menuju ke Jalan Pendidikan KM. 8 Kota Sorong dan tiba-tiba kawannya yang bernama saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *chat messenger* dan mengatakan "**Gan ko dimana**" lalu Terdakwa menjawab "**saya di Jalan Pendidikan**" lalu saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) mengatakan bahwa "**ooh siap gan ko tunggu di situ sudah**" dan tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 81/NNF/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5397 gram diberi Nomor:84/NNF/V/2023 milik terdakwa TURNER RICHRDO SOISA ALIAS DODO adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Turner Richardo Souisa yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina/shabu terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya shabu atau bahasa latinnya Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TURNER RICHARDO SOUISA ALIAS DODO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Jln. Pendidikan KM. 8, Kelurahan Malaingked, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya di depan Gereja GSJA Pniel telah melakukan penyalahgunaan *Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) Pembungkus rokok camel yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan total berat netto 0,5397 gram;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diketemukan memiliki dan menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) Pembungkus rokok camel.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari temannya seorang laki-laki yang bernama saudara BOCI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi saudara BOCI (DPO) melalui telfon *Whatsapp* dan mengatakan "Ada Orang Yang Mau Belanja Bahan (Shabu)" kemudian saudara BOCI (DPO) mengatakan "Iya Sudah Tunggu" Tidak Lama Kemudian Saudara BOCI (DPO) Menghubungi Terdakwa melalui telfon dan mengatakan "Ko Pergi Ambil Sudah Di Ade Laki-laki Yang Bernama Esa"

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung menuju ke samping SPBU Sorpus untuk bertemu dengan saudara ESA (DPO) kemudian saudara ESA (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jln. Ahmad Yani Kompleks Kuda Laut Kota Sorong setibanya di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan menyimpannya di dalam pembungkus rokok *Camel*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke samping Kantor Pos Klademak dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan shabu kepada saudara FAJAR (DPO) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke BRILink di Kompleks Perumahan Usaha Mina untuk mengirimkan uang tersebut kepada saudara BOCI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi lagi menuju ke Jalan Pendidikan KM. 8 Kota Sorong dan tiba-tiba kawannya yang bernama saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *chat messenger* dan mengatakan **"Gan ko dimana"** lalu Terdakwa menjawab **"saya di Jalan Pendidikan"** lalu saudara REJINNO SIHASALEH (DPO) mengatakan bahwa **"ooh siap gan ko tunggu di situ sudah"** dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 81/NNF/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5397 gram diberi Nomor:84/NNF/V/2023 milik terdakwa TURNER RICHRDO SOISA ALIAS DODO adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa bukan sebagai unsur balas dendam akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi masyarakat, maupun terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) Pembungkus rokok camel; 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor gsm. 085244040942, Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Turner Richardo Souisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu; 1 (satu) Pembungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camel; 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor
gsm. 085244040942, dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 400.000.-
(empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh
kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien
Paduwi, S.H., dan M. Ash, Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami Fransiscus Yohanis Babthista,
S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. para
Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama
Adhyaksa, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Son